

DIGITAL BANKING DAN DAMPAKNYA TERHADAP PEMBIAYAAN SYARIAH

Fahmi Hamid *¹
Dafa Yulisman ²
Laudia Ferina Bella ³
Sendi ⁴
Ahmad Hazaz Syarif ⁵

^{1,2,3,4,5} Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

*e-mail: f1925962@gmail.com,¹ dafayulisman4@gmail.com,² laudiaferinabella@gmail.com,³ sendi190402@gmail.com⁴, hazassyarif@radenintan.ac.id.⁵

Abstrak

Perkembangan teknologi digital telah mendorong transformasi besar dalam industri perbankan, termasuk perbankan syariah. Digital banking menghadirkan berbagai inovasi layanan yang memungkinkan proses transaksi dan pembiayaan dilakukan secara cepat, efisien, dan fleksibel tanpa harus datang ke kantor cabang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep digital banking serta dampaknya terhadap pembiayaan syariah, meliputi perubahan layanan pembiayaan, efisiensi operasional, risiko digital, kepuasan nasabah, regulasi, dan studi kasus penerapan digital banking pada bank syariah di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka melalui pengkajian berbagai jurnal ilmiah, buku, dan laporan resmi terkait digital banking dan perbankan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digital banking memberikan dampak positif terhadap peningkatan akses pembiayaan syariah, percepatan layanan, serta efisiensi biaya operasional bank. Namun demikian, transformasi digital juga menimbulkan berbagai risiko seperti keamanan siber, penyalahgunaan data, dan meningkatnya potensi fraud digital. Selain itu, regulasi yang adaptif dan perlindungan konsumen menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan syariah digital. Dengan demikian, penerapan digital banking dalam pembiayaan syariah perlu didukung oleh inovasi teknologi, penguatan regulasi, dan peningkatan literasi digital masyarakat agar mampu menciptakan layanan keuangan syariah yang aman, inklusif, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *Digital Banking, Pembiayaan Syariah, Fintech Syariah, Risiko Digital, Perbankan Syariah.*

Abstract

The development of digital technology has encouraged major transformations in the banking industry, including Islamic banking. Digital banking presents various service innovations that enable transaction and financing processes to be carried out quickly, efficiently, and flexibly without the need to visit bank branches. This study aims to analyze the concept of digital banking and its impact on Islamic financing, including changes in financing services, operational efficiency, digital risks, customer satisfaction, regulations, and case studies of digital banking implementation in Islamic banks in Indonesia. The research method used is a qualitative method with a literature study approach through the review of various scientific journals, books, and official reports related to digital banking and Islamic banking. The results of the study indicate that digital banking has a positive impact on increasing access to Islamic financing, accelerating services, and improving the efficiency of bank operational costs. However, digital transformation also creates various risks such as cyber security threats, data misuse, and the increasing potential for digital fraud. In addition, adaptive regulations and consumer protection are important factors in maintaining the stability of the digital Islamic financial system. Therefore, the implementation of digital banking in Islamic financing needs to be supported by technological innovation, stronger regulations, and improved public digital literacy in order to create Islamic financial services that are secure, inclusive, and sustainable.

Keywords: *Digital Banking, Islamic Financing, Islamic Fintech, Digital Risk, Islamic Banking.*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era digital telah mengubah berbagai sektor kehidupan, termasuk sektor perbankan. Transformasi digital mendorong lembaga keuangan untuk menghadirkan layanan yang lebih efektif, cepat, dan efisien melalui digital banking. Perbankan digital memungkinkan nasabah melakukan transaksi keuangan secara daring melalui aplikasi mobile banking, internet banking, dan berbagai platform digital lainnya tanpa harus datang langsung ke kantor bank. Fenomena ini menunjukkan bahwa digitalisasi telah menjadi kebutuhan utama dalam sistem keuangan modern.

Dalam konteks perbankan syariah, digital banking menjadi peluang strategis untuk memperluas akses layanan pembiayaan syariah kepada masyarakat. Pembiayaan syariah yang sebelumnya identik dengan proses administratif panjang kini mulai bertransformasi menjadi layanan digital yang lebih praktis dan fleksibel. Kehadiran fintech syariah, mobile banking syariah, dan layanan pembiayaan digital berbasis akad syariah menunjukkan bahwa industri keuangan syariah mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi modern. (Trimulato, 2022)

Transformasi digital dalam pembiayaan syariah tidak hanya memberikan kemudahan layanan, tetapi juga meningkatkan efisiensi operasional bank. Penggunaan teknologi digital mampu menekan biaya administrasi, mempercepat proses verifikasi data nasabah, dan meningkatkan kualitas pelayanan. Selain itu, digital banking juga memperluas jangkauan layanan kepada masyarakat unbankable dan wilayah terpencil sehingga mendukung inklusi keuangan syariah di Indonesia. (Azfat dkk., 2024)

Namun, perkembangan digital banking juga menghadirkan berbagai tantangan dan risiko. Ancaman keamanan siber, kebocoran data pribadi, penipuan digital, serta rendahnya literasi digital masyarakat menjadi persoalan yang perlu diperhatikan oleh industri perbankan syariah. Di samping itu, regulasi yang mengatur layanan digital banking syariah harus terus diperbarui agar mampu mengikuti perkembangan teknologi keuangan yang sangat cepat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak digital banking terhadap pembiayaan syariah, khususnya terkait konsep digital banking, perubahan layanan pembiayaan, efisiensi operasional, risiko digital, kepuasan nasabah, regulasi, dan studi kasus penerapan digital banking pada bank syariah di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research). Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal ilmiah nasional dan internasional, laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, serta berbagai publikasi resmi terkait digital banking dan pembiayaan syariah. (M.Pd dkk., 2022)

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui identifikasi, klasifikasi, dan analisis terhadap berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian. Sumber data dipilih berdasarkan relevansi, kredibilitas, dan keterbaruan publikasi, terutama dalam lima tahun terakhir.

Analisis data dilakukan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menjelaskan hubungan antara perkembangan digital banking dan dampaknya terhadap pembiayaan syariah. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai transformasi digital dalam industri perbankan syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Digital Banking

Digital banking merupakan sistem layanan perbankan yang memanfaatkan teknologi digital untuk menjalankan berbagai aktivitas keuangan secara elektronik tanpa bergantung sepenuhnya pada layanan kantor cabang fisik. Konsep digital banking lahir sebagai respons terhadap perkembangan teknologi informasi dan perubahan perilaku masyarakat yang menginginkan layanan keuangan yang cepat, praktis, fleksibel, dan dapat diakses kapan saja. Dalam praktiknya, digital

banking mencakup berbagai layanan seperti mobile banking, internet banking, electronic payment, virtual account, dompet digital, hingga pembiayaan berbasis aplikasi digital. (Kaur dkk., 2021)

Dalam konteks perbankan syariah, digital banking tidak hanya berorientasi pada kemudahan layanan, tetapi juga harus tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah. Seluruh aktivitas transaksi dan pembiayaan wajib terbebas dari unsur riba, gharar, maysir, dan praktik yang bertentangan dengan hukum Islam. Oleh sebab itu, penerapan digital banking pada bank syariah dilakukan dengan tetap memperhatikan akad-akad syariah seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, dan wakalah dalam setiap produk layanan digital yang disediakan kepada nasabah. (Trimulato, 2022)

Perkembangan digital banking dalam industri perbankan syariah di Indonesia menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini didorong oleh meningkatnya penggunaan internet, smartphone, dan kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan yang lebih efisien. Bank syariah mulai mengembangkan aplikasi digital yang memungkinkan nasabah membuka rekening secara online, melakukan transfer dana, membayar tagihan, membeli produk investasi syariah, hingga mengajukan pembiayaan tanpa harus datang langsung ke kantor bank. Transformasi ini menunjukkan bahwa bank syariah mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi modern tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariah yang menjadi dasar operasionalnya. (Nabil & Maika, 2022)

Selain memberikan kemudahan bagi nasabah, digital banking juga menjadi strategi penting bagi bank syariah dalam meningkatkan daya saing di era ekonomi digital. Persaingan industri keuangan yang semakin ketat membuat bank syariah harus terus melakukan inovasi agar mampu bersaing dengan bank konvensional maupun perusahaan fintech. Melalui digital banking, bank syariah dapat memperluas jangkauan pasar, meningkatkan kualitas layanan, dan menarik minat generasi muda yang lebih akrab dengan teknologi digital.

Digital banking juga memiliki peran penting dalam mendukung inklusi keuangan syariah di Indonesia. Kehadiran layanan digital memungkinkan masyarakat di daerah terpencil atau wilayah yang belum memiliki kantor cabang bank tetap dapat mengakses layanan keuangan syariah melalui smartphone dan jaringan internet. Dengan demikian, digital banking mampu menjadi solusi dalam memperluas akses masyarakat terhadap produk dan layanan perbankan syariah secara lebih merata.

Meskipun demikian, penerapan digital banking tetap membutuhkan kesiapan infrastruktur teknologi, keamanan sistem, dan literasi digital masyarakat. Tanpa dukungan tersebut, transformasi digital justru dapat menimbulkan berbagai permasalahan seperti kebocoran data, penyalahgunaan akun, dan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap penggunaan layanan digital. Oleh karena itu, bank syariah perlu terus meningkatkan kualitas teknologi dan memberikan edukasi kepada masyarakat agar pemanfaatan digital banking dapat berjalan secara optimal.

Perubahan Layanan Pembiayaan

Perkembangan digital banking telah membawa perubahan besar terhadap sistem layanan pembiayaan pada perbankan syariah. Sebelum adanya transformasi digital, proses pengajuan pembiayaan dilakukan secara manual melalui kantor cabang dengan prosedur administrasi yang cukup panjang dan memerlukan waktu yang relatif lama. Nasabah harus datang langsung ke bank untuk mengisi formulir, menyerahkan dokumen persyaratan, melakukan wawancara, hingga menunggu proses verifikasi dan persetujuan pembiayaan. Sistem tersebut sering dianggap kurang efisien karena membutuhkan biaya, tenaga, dan waktu yang cukup besar. (M.E & M.E, 2025)

Setelah penerapan digital banking, proses layanan pembiayaan mengalami perubahan menjadi lebih cepat, praktis, dan fleksibel. Nasabah kini dapat mengajukan pembiayaan melalui aplikasi mobile banking atau platform digital bank syariah tanpa harus datang ke kantor cabang. Seluruh proses administrasi seperti pengunggahan dokumen, verifikasi identitas, pengecekan data, hingga pemantauan status pengajuan pembiayaan dapat dilakukan secara online. Perubahan ini memberikan kemudahan yang sangat besar bagi masyarakat, khususnya bagi mereka yang memiliki keterbatasan waktu dan akses terhadap layanan perbankan konvensional.

Digitalisasi layanan pembiayaan juga meningkatkan efisiensi proses analisis pembiayaan. Bank syariah mulai memanfaatkan teknologi big data dan artificial intelligence untuk menganalisis profil calon nasabah secara lebih cepat dan akurat. Data transaksi, riwayat pembayaran, dan aktivitas keuangan nasabah dapat diproses secara otomatis sehingga membantu bank dalam menentukan tingkat kelayakan pembiayaan. Dengan sistem digital tersebut, proses persetujuan pembiayaan yang sebelumnya memerlukan waktu berhari-hari kini dapat dilakukan dalam waktu yang lebih singkat.

Selain mempercepat proses layanan, digital banking juga memperluas akses pembiayaan syariah kepada masyarakat. Kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang sebelumnya mengalami kesulitan memperoleh pembiayaan kini memiliki peluang lebih besar untuk mengakses layanan pembiayaan digital. Bank syariah dapat menjangkau masyarakat di berbagai wilayah tanpa harus membuka banyak kantor cabang fisik. Fenomena ini menunjukkan bahwa teknologi digital berperan penting dalam meningkatkan inklusi keuangan syariah di Indonesia.

Perubahan layanan pembiayaan juga mendorong munculnya berbagai inovasi produk keuangan syariah berbasis digital. Saat ini, banyak bank syariah menyediakan layanan cicilan online, pembiayaan konsumtif digital, pembiayaan usaha berbasis aplikasi, hingga integrasi layanan dengan fintech syariah. Kolaborasi antara bank syariah dan perusahaan fintech menjadi salah satu bentuk inovasi yang bertujuan meningkatkan akses pembiayaan masyarakat secara lebih luas dan efisien. (Wulandari dkk., 2024)

Meskipun membawa banyak manfaat, perubahan layanan pembiayaan berbasis digital juga menghadirkan berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah keamanan data dan risiko penipuan digital. Semakin banyak transaksi yang dilakukan secara online, semakin besar pula potensi terjadinya kebocoran data dan kejahatan siber. Oleh sebab itu, bank syariah perlu memperkuat sistem keamanan digital melalui penggunaan teknologi enkripsi, autentikasi berlapis, dan pengawasan transaksi secara real time.

Selain itu, perubahan layanan pembiayaan digital juga memerlukan peningkatan literasi digital masyarakat. Tidak semua nasabah memahami penggunaan aplikasi digital dan keamanan transaksi online. Sebagian masyarakat masih mengalami kesulitan dalam menggunakan layanan digital banking, terutama kelompok usia lanjut dan masyarakat di daerah yang memiliki keterbatasan akses internet. Oleh karena itu, edukasi mengenai penggunaan layanan digital dan keamanan transaksi perlu terus dilakukan agar masyarakat dapat memanfaatkan layanan pembiayaan digital secara aman dan optimal.

Secara keseluruhan, perubahan layanan pembiayaan melalui digital banking memberikan dampak positif terhadap perkembangan perbankan syariah. Transformasi digital mampu meningkatkan efisiensi layanan, memperluas akses pembiayaan, dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabah. Namun demikian, keberhasilan digitalisasi pembiayaan syariah tetap memerlukan dukungan teknologi yang memadai, regulasi yang kuat, dan kesiapan masyarakat dalam menghadapi perkembangan ekonomi digital.

Efisiensi Operasional

Penerapan digital banking dalam industri perbankan syariah memberikan dampak yang sangat besar terhadap peningkatan efisiensi operasional bank. Efisiensi operasional merupakan kemampuan suatu lembaga keuangan dalam menjalankan aktivitas bisnis secara optimal dengan penggunaan sumber daya yang lebih hemat namun tetap mampu menghasilkan pelayanan yang maksimal. Dalam era transformasi digital, bank syariah dituntut untuk mampu memberikan layanan yang cepat, tepat, dan efisien agar dapat bersaing dengan lembaga keuangan lainnya, baik bank konvensional maupun perusahaan financial technology (fintech). (Hasani, 2026)

Sebelum berkembangnya digital banking, sebagian besar aktivitas operasional bank dilakukan secara manual dan bergantung pada kantor cabang fisik. Proses administrasi seperti pembukaan rekening, pencatatan transaksi, verifikasi data nasabah, hingga pengajuan pembiayaan

membutuhkan banyak dokumen fisik dan tenaga kerja. Selain itu, proses pelayanan yang dilakukan secara manual memerlukan waktu yang cukup lama sehingga sering menimbulkan antrean panjang dan ketidaknyamanan bagi nasabah. Sistem operasional seperti ini menyebabkan biaya operasional bank menjadi lebih besar karena harus menyediakan banyak kantor cabang, karyawan, dan perlengkapan administrasi.

Kehadiran digital banking mengubah pola operasional perbankan menjadi lebih modern dan otomatis. Berbagai layanan perbankan kini dapat dilakukan melalui aplikasi digital tanpa memerlukan interaksi langsung antara nasabah dan petugas bank. Nasabah dapat melakukan transfer dana, pembayaran tagihan, pembukaan rekening, pembelian produk investasi, hingga pengajuan pembiayaan melalui smartphone atau komputer yang terhubung dengan internet. Transformasi digital ini memungkinkan bank syariah mengurangi penggunaan dokumen fisik dan mempercepat proses pelayanan kepada nasabah.

Efisiensi operasional yang dihasilkan dari digital banking terlihat dari pengurangan biaya administrasi dan biaya operasional kantor cabang. Dengan meningkatnya penggunaan layanan digital, kebutuhan pembukaan kantor cabang baru menjadi lebih kecil karena sebagian besar transaksi dapat dilakukan secara online. Hal ini membantu bank syariah menghemat biaya sewa gedung, biaya listrik, biaya perawatan fasilitas, serta pengeluaran operasional lainnya. Selain itu, penggunaan sistem otomatis juga membantu mengurangi beban kerja pegawai sehingga operasional bank dapat berjalan lebih efektif.

Digital banking juga meningkatkan efisiensi waktu dalam pelayanan perbankan syariah. Proses transaksi yang sebelumnya membutuhkan waktu cukup lama kini dapat diselesaikan hanya dalam hitungan menit bahkan detik. Sistem digital memungkinkan pengolahan data secara real time sehingga transaksi dapat diproses dengan cepat dan akurat. Misalnya, proses transfer dana antarbank yang dahulu memerlukan waktu beberapa jam kini dapat dilakukan secara instan melalui mobile banking. Demikian pula proses pengajuan pembiayaan yang sebelumnya memerlukan waktu berhari-hari kini dapat diproses lebih cepat dengan bantuan sistem digital dan analisis data otomatis. (Ajianing dkk., 2025)

Selain meningkatkan efisiensi pelayanan kepada nasabah, digital banking juga membantu bank syariah dalam pengelolaan data dan pengambilan keputusan. Penggunaan teknologi big data dan artificial intelligence memungkinkan bank mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis data nasabah secara lebih cepat dan akurat. Data tersebut dapat digunakan untuk memahami kebutuhan nasabah, menentukan strategi pemasaran, menganalisis risiko pembiayaan, serta meningkatkan kualitas produk dan layanan bank syariah.

Efisiensi operasional melalui digital banking juga berdampak positif terhadap profitabilitas bank syariah. Pengurangan biaya operasional dan peningkatan produktivitas membantu bank memperoleh keuntungan yang lebih besar. Selain itu, pelayanan yang lebih cepat dan mudah mampu meningkatkan kepuasan nasabah sehingga mendorong loyalitas dan peningkatan jumlah pengguna layanan bank syariah. Dengan demikian, digital banking menjadi salah satu strategi penting dalam meningkatkan daya saing industri perbankan syariah di era ekonomi digital. (Trimulato, 2022)

Namun demikian, penerapan digital banking juga memerlukan investasi teknologi yang cukup besar. Bank syariah harus menyediakan infrastruktur digital seperti server, sistem keamanan data, aplikasi mobile banking, dan jaringan teknologi informasi yang memadai. Selain itu, bank juga perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar mampu mengelola sistem digital secara profesional. Oleh karena itu, efisiensi operasional yang diperoleh dari digital banking harus diimbangi dengan kesiapan teknologi dan manajemen yang baik agar transformasi digital dapat berjalan secara optimal.

Secara keseluruhan, digital banking memberikan kontribusi yang sangat penting dalam meningkatkan efisiensi operasional perbankan syariah. Melalui penggunaan teknologi digital, bank syariah mampu mengurangi biaya operasional, mempercepat proses pelayanan, meningkatkan produktivitas kerja, dan memperluas jangkauan layanan kepada masyarakat. Efisiensi ini menjadi

faktor utama yang mendukung perkembangan dan daya saing perbankan syariah di tengah pesatnya perkembangan teknologi keuangan modern.

Risiko Digital

Perkembangan digital banking dalam industri perbankan syariah memang memberikan berbagai kemudahan dan manfaat bagi masyarakat. Namun di balik kemajuan tersebut, digital banking juga menghadirkan berbagai risiko yang perlu diperhatikan secara serius oleh lembaga perbankan maupun nasabah. Risiko digital merupakan potensi kerugian yang timbul akibat penggunaan teknologi digital dalam aktivitas perbankan, baik yang disebabkan oleh kegagalan sistem, serangan siber, maupun kesalahan manusia dalam penggunaan layanan digital.

Salah satu risiko terbesar dalam digital banking adalah ancaman keamanan siber atau cyber security. Semakin meningkatnya penggunaan layanan digital menyebabkan sistem perbankan menjadi sasaran utama berbagai bentuk kejahatan siber seperti hacking, phishing, malware, ransomware, dan pencurian data pribadi nasabah. Pelaku kejahatan siber biasanya memanfaatkan kelemahan sistem keamanan atau kurangnya kesadaran nasabah terhadap keamanan digital untuk memperoleh akses ilegal terhadap rekening dan data keuangan. Fenomena ini menjadi tantangan besar bagi bank syariah dalam menjaga keamanan sistem layanan digital mereka. (Harahap, 2025)

Risiko phishing merupakan salah satu bentuk kejahatan digital yang paling sering terjadi dalam layanan digital banking. Phishing dilakukan dengan cara mengirimkan tautan atau pesan palsu yang menyerupai layanan resmi bank untuk memperoleh data pribadi nasabah seperti username, password, PIN, atau kode OTP. Banyak nasabah yang menjadi korban karena kurang memahami ciri-ciri penipuan digital. (Harahap, 2025)

Selain ancaman keamanan siber, digital banking juga menghadapi risiko kebocoran data pribadi nasabah. Dalam sistem digital, bank menyimpan berbagai informasi penting seperti identitas nasabah, data transaksi, nomor rekening, hingga riwayat pembiayaan dalam bentuk data elektronik. Jika sistem keamanan tidak kuat, data tersebut dapat dicuri atau disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kebocoran data dapat menimbulkan kerugian finansial, menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat, serta merusak reputasi bank syariah.

Risiko lainnya adalah gangguan sistem atau system failure yang dapat menghambat operasional layanan digital banking. Gangguan server, kesalahan sistem aplikasi, atau kerusakan jaringan internet dapat menyebabkan transaksi tertunda bahkan gagal dilakukan. Kondisi ini sering menimbulkan keluhan dan ketidakpuasan nasabah, terutama ketika terjadi pada jam-jam sibuk atau saat masyarakat sangat membutuhkan layanan transaksi keuangan. Oleh karena itu, bank syariah harus memiliki sistem teknologi yang stabil dan mampu beroperasi secara optimal dalam berbagai kondisi. (Frasasti, 2025)

Digital banking juga meningkatkan risiko fraud atau penipuan digital. Modus penipuan semakin berkembang seiring kemajuan teknologi, mulai dari manipulasi data transaksi, pencurian identitas digital, hingga penggunaan akun palsu untuk melakukan tindakan kriminal. Risiko fraud dapat terjadi baik karena kelemahan sistem keamanan bank maupun akibat kelalaian nasabah dalam menjaga kerahasiaan data pribadi mereka. Dalam konteks perbankan syariah, praktik penipuan digital tidak hanya merugikan secara ekonomi tetapi juga bertentangan dengan prinsip kejujuran dan amanah dalam Islam.

Selain risiko teknis, digital banking juga menghadapi risiko rendahnya literasi digital masyarakat. Tidak semua nasabah memahami cara penggunaan aplikasi digital dengan baik, terutama masyarakat lanjut usia atau masyarakat di daerah terpencil. Kurangnya pemahaman mengenai keamanan transaksi digital membuat sebagian nasabah lebih rentan menjadi korban penipuan online. Oleh sebab itu, edukasi dan sosialisasi mengenai keamanan digital menjadi bagian penting dalam pengembangan layanan digital banking syariah.

Dalam menghadapi berbagai risiko tersebut, bank syariah perlu memperkuat sistem keamanan

digital melalui berbagai langkah strategis. Penggunaan teknologi enkripsi data, autentikasi dua faktor, biometrik, firewall, dan sistem pemantauan transaksi secara real time merupakan beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keamanan layanan digital banking. Selain itu, bank juga perlu melakukan audit sistem keamanan secara berkala agar potensi kelemahan sistem dapat segera diperbaiki. (Frasasti, 2025)

Pemerintah dan otoritas keuangan juga memiliki peran penting dalam mengawasi perkembangan digital banking. Regulasi mengenai perlindungan data pribadi, keamanan transaksi elektronik, dan pengawasan teknologi finansial perlu diperkuat agar mampu memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat. Dengan adanya regulasi yang jelas dan pengawasan yang ketat, risiko digital dalam layanan perbankan syariah dapat diminimalkan.

Secara keseluruhan, risiko digital merupakan konsekuensi yang tidak dapat dipisahkan dari perkembangan digital banking. Meskipun teknologi digital memberikan berbagai manfaat dalam meningkatkan efisiensi dan kemudahan layanan perbankan syariah, pengelolaan risiko tetap menjadi faktor penting yang harus diperhatikan. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara bank, pemerintah, dan masyarakat dalam menciptakan sistem digital banking syariah yang aman, terpercaya, dan berkelanjutan.

Kepuasan Nasabah

Perkembangan digital banking dalam industri perbankan syariah memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap tingkat kepuasan nasabah. Kepuasan nasabah merupakan kondisi ketika layanan yang diterima mampu memenuhi kebutuhan, harapan, dan keinginan pengguna jasa perbankan. Dalam era digital, kualitas pelayanan menjadi faktor utama yang menentukan loyalitas nasabah terhadap suatu bank. Oleh karena itu, bank syariah terus melakukan inovasi layanan digital agar mampu memberikan pengalaman transaksi yang lebih cepat, mudah, aman, dan nyaman bagi masyarakat.

Sebelum berkembangnya digital banking, sebagian besar aktivitas perbankan dilakukan secara manual melalui kantor cabang. Nasabah harus datang langsung ke bank untuk melakukan transfer, pembayaran, pembukaan rekening, maupun pengajuan pembiayaan. Proses tersebut sering memerlukan waktu yang cukup lama karena adanya antrean panjang dan prosedur administrasi yang kompleks. Kondisi ini menyebabkan sebagian masyarakat merasa kurang nyaman dalam menggunakan layanan perbankan konvensional.

Kehadiran digital banking membawa perubahan besar terhadap pola pelayanan bank syariah. Melalui layanan mobile banking dan internet banking, nasabah dapat melakukan berbagai transaksi kapan saja dan di mana saja tanpa harus datang ke kantor cabang. Kemudahan akses tersebut memberikan nilai tambah bagi nasabah karena transaksi dapat dilakukan secara praktis hanya melalui smartphone. Dalam kehidupan modern yang serba cepat, masyarakat cenderung memilih layanan yang mampu menghemat waktu dan tenaga.

Kepuasan nasabah terhadap digital banking syariah dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, salah satunya adalah kemudahan penggunaan aplikasi. Aplikasi digital banking yang memiliki tampilan sederhana, fitur lengkap, dan sistem navigasi yang mudah dipahami akan memberikan pengalaman yang lebih baik bagi pengguna. Nasabah cenderung merasa puas ketika dapat melakukan transaksi dengan cepat tanpa mengalami kesulitan dalam mengoperasikan aplikasi. (Mubarok & Indrarini, 2024)

Selain kemudahan penggunaan, kecepatan layanan juga menjadi faktor utama yang memengaruhi kepuasan nasabah. Digital banking memungkinkan transaksi dilakukan secara real time sehingga proses transfer dana, pembayaran tagihan, pembelian produk, dan pengajuan pembiayaan dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Kecepatan layanan ini memberikan efisiensi waktu yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat modern, khususnya bagi nasabah yang memiliki mobilitas tinggi.

Faktor keamanan juga memiliki pengaruh besar terhadap tingkat kepuasan nasabah. Dalam penggunaan layanan digital banking, nasabah menginginkan jaminan bahwa data pribadi dan dana mereka terlindungi dengan aman. Oleh karena itu, bank syariah perlu menyediakan sistem keamanan digital yang kuat seperti autentikasi dua faktor, penggunaan PIN, biometrik, dan notifikasi transaksi secara otomatis. Semakin tinggi tingkat keamanan layanan digital, semakin besar pula tingkat kepercayaan dan kepuasan nasabah terhadap bank syariah.

Selain memberikan manfaat bagi nasabah individu, digital banking juga meningkatkan kepuasan pelaku usaha dan UMKM yang menggunakan layanan perbankan syariah. Melalui layanan digital, pelaku usaha dapat melakukan transaksi bisnis secara lebih cepat dan efisien, seperti pembayaran supplier, transfer dana, dan pengajuan pembiayaan usaha. Hal ini membantu meningkatkan produktivitas usaha dan mendukung perkembangan ekonomi syariah secara lebih luas. Namun demikian, tingkat kepuasan nasabah terhadap digital banking juga dapat menurun apabila terjadi gangguan sistem, error aplikasi, atau keterlambatan transaksi. Gangguan teknis yang terjadi secara berulang dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kualitas layanan bank syariah. Oleh sebab itu, bank perlu terus melakukan pengembangan teknologi dan pemeliharaan sistem agar layanan digital dapat berjalan secara stabil dan optimal.

Selain itu, rendahnya literasi digital sebagian masyarakat juga menjadi tantangan dalam meningkatkan kepuasan nasabah. Tidak semua pengguna memahami cara penggunaan layanan digital dengan baik sehingga sebagian nasabah masih merasa kesulitan dalam mengoperasikan aplikasi digital banking. Oleh karena itu, edukasi mengenai penggunaan layanan digital perlu terus dilakukan agar masyarakat dapat memanfaatkan teknologi perbankan secara maksimal.

Secara keseluruhan, digital banking memberikan dampak positif terhadap peningkatan kepuasan nasabah bank syariah. Kemudahan akses, kecepatan layanan, efisiensi transaksi, dan kualitas sistem keamanan menjadi faktor utama yang mendorong meningkatnya loyalitas masyarakat terhadap layanan digital perbankan syariah. Dengan terus melakukan inovasi teknologi dan peningkatan kualitas pelayanan, bank syariah dapat memperkuat hubungan dengan nasabah serta meningkatkan daya saing di era ekonomi digital.

Regulasi

Regulasi merupakan salah satu aspek penting dalam perkembangan digital banking, termasuk dalam industri perbankan syariah. Regulasi berfungsi sebagai dasar hukum yang mengatur aktivitas layanan perbankan digital agar berjalan secara aman, tertib, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam konteks perbankan syariah, regulasi tidak hanya mengatur aspek teknologi dan keamanan transaksi, tetapi juga memastikan bahwa seluruh aktivitas layanan digital tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

Perkembangan teknologi digital yang sangat cepat menyebabkan sektor perbankan harus mampu menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan sistem layanan keuangan. Kehadiran digital banking, fintech, pembayaran elektronik, dan transaksi online menimbulkan berbagai tantangan baru yang memerlukan pengawasan dan pengaturan yang jelas dari pemerintah dan otoritas keuangan. Tanpa adanya regulasi yang memadai, perkembangan teknologi keuangan dapat menimbulkan risiko seperti penyalahgunaan data, pencucian uang, penipuan digital, hingga ketidakpastian hukum bagi masyarakat.

Di Indonesia, pengawasan terhadap digital banking dilakukan oleh beberapa lembaga seperti Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Bank Indonesia berperan dalam mengatur sistem pembayaran digital dan stabilitas sistem keuangan nasional, sedangkan OJK bertugas mengawasi aktivitas lembaga jasa keuangan termasuk perbankan digital. Sementara itu, DSN-MUI memiliki peran dalam memastikan bahwa produk dan layanan digital banking syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. (Warnida & Yustati, 2024)

Regulasi digital banking di Indonesia terus mengalami perkembangan seiring meningkatnya penggunaan teknologi keuangan. OJK telah mengeluarkan berbagai kebijakan terkait layanan perbankan digital, keamanan data, perlindungan konsumen, dan inovasi teknologi keuangan. Regulasi tersebut bertujuan menciptakan sistem perbankan digital yang aman, sehat, dan mampu melindungi kepentingan masyarakat sebagai pengguna layanan keuangan. (SAS, 2025)

Dalam perbankan syariah, regulasi memiliki fungsi yang lebih kompleks karena harus mengintegrasikan aspek teknologi dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Setiap produk digital banking syariah wajib menggunakan akad yang sesuai dengan ketentuan syariah seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, dan wakalah. Selain itu, transaksi digital juga harus terbebas dari unsur riba, gharar, maysir, dan praktik yang merugikan salah satu pihak.

Regulasi juga berperan penting dalam perlindungan data pribadi nasabah. Dalam layanan digital banking, bank menyimpan berbagai informasi penting seperti identitas nasabah, data transaksi, dan informasi keuangan dalam bentuk elektronik. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa bank memiliki sistem keamanan yang kuat untuk melindungi data tersebut dari ancaman pencurian atau penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. (Trimulato, 2022)

Selain perlindungan data, regulasi juga bertujuan mencegah terjadinya tindak kejahatan keuangan digital seperti pencucian uang dan pendanaan ilegal. Transaksi digital yang berlangsung secara cepat dan lintas wilayah memiliki potensi disalahgunakan untuk aktivitas kriminal apabila tidak diawasi dengan baik. Oleh sebab itu, bank syariah diwajibkan menerapkan prinsip know your customer (KYC) dan sistem pengawasan transaksi secara ketat dalam layanan digital banking. Perkembangan regulasi digital banking juga mendorong lahirnya inovasi dalam industri keuangan syariah. Regulasi yang adaptif memberikan ruang bagi bank syariah dan perusahaan fintech untuk mengembangkan produk dan layanan digital yang lebih inovatif dan kompetitif. Kolaborasi antara bank syariah dan fintech syariah menjadi salah satu contoh perkembangan industri keuangan digital yang didukung oleh kebijakan pemerintah.

Meskipun demikian, regulasi digital banking masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah perkembangan teknologi yang berlangsung sangat cepat sehingga regulasi sering kali tertinggal dibandingkan inovasi teknologi yang muncul di masyarakat. Selain itu, pengawasan terhadap aktivitas digital juga menjadi lebih kompleks karena transaksi dilakukan secara online dan melibatkan berbagai platform digital. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang kuat antara pemerintah, otoritas keuangan, lembaga perbankan, dan masyarakat dalam menciptakan sistem digital banking syariah yang aman dan terpercaya. Regulasi yang kuat, fleksibel, dan adaptif sangat diperlukan agar perkembangan teknologi keuangan dapat memberikan manfaat maksimal tanpa menimbulkan risiko yang merugikan masyarakat.

Secara keseluruhan, regulasi memiliki peran strategis dalam mendukung perkembangan digital banking syariah di Indonesia. Regulasi tidak hanya berfungsi menjaga stabilitas sistem keuangan, tetapi juga melindungi hak nasabah, mencegah tindak kejahatan digital, dan memastikan bahwa seluruh layanan perbankan digital tetap berjalan sesuai prinsip-prinsip syariah Islam.

Studi Kasus Digital Bank

Perkembangan digital banking di Indonesia dapat dilihat dari berbagai inovasi yang dilakukan oleh bank syariah dalam menyediakan layanan keuangan berbasis teknologi digital. Salah satu contoh penerapan digital banking syariah yang cukup berkembang di Indonesia adalah layanan digital yang dikembangkan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI). Sebagai bank syariah terbesar di Indonesia, BSI melakukan transformasi digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan syariah. (DR. dr. Bayu Prawira Hie, MBA, 2021)

Transformasi digital yang dilakukan oleh BSI diwujudkan melalui pengembangan aplikasi BSI Mobile. Aplikasi ini menyediakan berbagai layanan perbankan yang dapat diakses secara online oleh nasabah, seperti transfer dana, pembayaran tagihan, pembelian pulsa, pembukaan rekening online,

pembayaran zakat dan infak, hingga pengajuan pembiayaan syariah. Kehadiran layanan digital tersebut memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan tanpa harus datang langsung ke kantor cabang bank.

BSI Mobile menjadi salah satu contoh bagaimana teknologi digital mampu meningkatkan efisiensi pelayanan perbankan syariah. Melalui aplikasi tersebut, nasabah dapat melakukan transaksi kapan saja dan di mana saja hanya dengan menggunakan smartphone dan jaringan internet. Proses transaksi yang cepat dan praktis membantu meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam menggunakan layanan bank syariah.

.(Trimulato, 2022)

Selain memberikan kemudahan transaksi, transformasi digital BSI juga berperan penting dalam memperluas inklusi keuangan syariah di Indonesia. Masyarakat di daerah yang belum memiliki akses kantor cabang bank tetap dapat menggunakan layanan perbankan syariah melalui aplikasi digital. Hal ini menunjukkan bahwa digital banking mampu menjadi solusi dalam memperluas jangkauan layanan keuangan syariah secara lebih merata.

Dalam bidang pembiayaan, BSI juga mulai mengembangkan layanan pembiayaan digital yang memungkinkan nasabah mengajukan pembiayaan secara online. Proses pengajuan dilakukan melalui aplikasi digital dengan sistem verifikasi data yang lebih cepat dan efisien. Inovasi ini membantu mempercepat proses pelayanan pembiayaan serta meningkatkan akses masyarakat terhadap produk pembiayaan syariah.

Keberhasilan transformasi digital BSI tidak terlepas dari meningkatnya penggunaan teknologi digital di masyarakat. Generasi muda yang lebih akrab dengan smartphone dan internet menjadi salah satu kelompok pengguna terbesar layanan digital banking syariah. Oleh karena itu, pengembangan layanan digital menjadi strategi penting bagi bank syariah untuk menarik minat generasi milenial dan generasi Z terhadap produk keuangan syariah.

Selain BSI, beberapa bank syariah lainnya juga mulai melakukan transformasi digital melalui pengembangan mobile banking, internet banking, dan kerja sama dengan fintech syariah. Kolaborasi ini bertujuan meningkatkan inovasi layanan keuangan syariah agar lebih kompetitif di tengah perkembangan industri keuangan digital global. (Siregar, 2024)

Meskipun transformasi digital memberikan banyak manfaat, penerapan digital banking syariah juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah keamanan sistem digital dan perlindungan data nasabah. Bank syariah harus memastikan bahwa layanan digital yang digunakan memiliki sistem keamanan yang kuat agar mampu mencegah terjadinya penipuan dan kejahatan siber. Selain itu, tantangan lainnya adalah rendahnya literasi digital sebagian masyarakat. Tidak semua nasabah memahami penggunaan layanan digital dengan baik sehingga bank perlu melakukan edukasi dan sosialisasi secara berkelanjutan mengenai penggunaan aplikasi digital banking dan keamanan transaksi online.

Secara keseluruhan, studi kasus penerapan digital banking pada Bank Syariah Indonesia menunjukkan bahwa transformasi digital memberikan dampak positif terhadap perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Digital banking mampu meningkatkan efisiensi pelayanan, memperluas akses pembiayaan, meningkatkan kepuasan nasabah, dan memperkuat daya saing bank syariah di era ekonomi digital. Dengan dukungan teknologi, regulasi, dan inovasi yang berkelanjutan, digital banking berpotensi menjadi pilar utama dalam pengembangan industri keuangan syariah modern.

KESIMPULAN

Digital banking memberikan dampak signifikan terhadap perkembangan pembiayaan syariah di Indonesia. Transformasi digital telah mengubah sistem layanan pembiayaan menjadi lebih cepat, mudah, dan efisien. Selain meningkatkan efisiensi operasional bank, digital banking juga memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan syariah.

Namun demikian, perkembangan digital banking juga menghadirkan berbagai tantangan seperti

risiko keamanan siber, penyalahgunaan data, dan potensi fraud digital. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem keamanan digital, peningkatan literasi digital masyarakat, dan regulasi yang adaptif agar transformasi digital dalam perbankan syariah dapat berjalan secara optimal. Dengan dukungan teknologi, regulasi, dan inovasi layanan yang berkelanjutan, digital banking berpotensi menjadi instrumen penting dalam meningkatkan inklusi keuangan syariah serta memperkuat daya saing industri perbankan syariah di era ekonomi digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajjaning, N. A., Riska, M., & Nurbaiti. (2025). Peran Sistem Teknologi Informasi Dengan Efisiensi Operasional Bank Syariah Modern. *Maisyatuna*, 6(04), 14–25. <https://doi.org/10.53958/Mt.V6i04.881>
- Azfat, F., Iswandi, H., & Fauziah. (2024). Optimalisasi Peran Fintech P2p Lending Syariah Dalam Memberikan Layanan Pembiayaan Kepada Masyarakat Unbankable. *Banco: Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah*, 6(1), 51–60. <https://doi.org/10.35905/Banco.V6i1.8815>
- Dr. Dr. Bayu Prawira Hie, Mba. (2021). *Panduan Transformasi Digital Bank Di Indonesia*. Media Nusa Creative.
- Frasasti, M. (2025). Strategi Manajemen Risiko Operasional Pada Bank Syariah Di Era Digital. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 3(7), 692–698. <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/article/view/15738>
- Harahap, A. M. (2025). Analisis Risiko Dalam Digitalisasi Perbankan Syariah: Tantangan Dan Solusi. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 10(1). <https://doi.org/10.30651/jms.V10i1.25730>
- Hasani, M. A. (2026). Impact Of Digital Transformation On Efficiency And Profitability: Bsi Islamic Bank 2022–2024. *Journal Of Economics And Social Sciences (JESS)*, 5(1), 239–246. <https://doi.org/10.59525/jess.1458>
- Kaur, S. J., Ali, L., Hassan, M. K., & Al-Emran, M. (2021). Adoption Of Digital Banking Channels In An Emerging Economy: Exploring The Role Of In-Branch Efforts. *Journal Of Financial Services Marketing*, 26(2), 107–121. <https://doi.org/10.1057/S41264-020-00082-W>
- M.E, K., S. E. I., & M.E, D. Q. A. (2025). *Manajemen Perbankan Syariah*. Global Kreatif Media.
- M.Pd, T. R., S. Pd, M.A, D. D., S. Ip, M.M, D. A. R. A., S. E., M.Si, W. J. T., S. E., M.Pd, Z. R. M., S. Pd, M.H.I, M. A., & M.M, N. C., S. St. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Cv Rey Media Grafika.
- Mubarok, M. D., & Indrarini, R. (2024). Literasi Nasabah Dalam Pengambilan Keputusan Pembiayaan Pada Bank Syariah Indonesia Kc Jenggolo: Customer Literacy In Financing Decision Making At Bank Syariah Indonesia Kc Jenggolo. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 7(3), 76–89. <https://doi.org/10.26740/jekobi.V7n3.P76-89>
- Nabil, M. A., & Maika, M. R. (2022). Konsep Modifikasi Islamic Supply Chain Finance Dalam Akad Pembiayaan Murabahah Pada Financial Technology Syariah Di Indonesia. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking And Finance*, 5(2), 412–420. [https://doi.org/10.25299/jtb.2022.Vol5\(2\).10873](https://doi.org/10.25299/jtb.2022.Vol5(2).10873)
- Sas, D. T., S. E. ., M. Akt. (2025). *Perbankan Syariah Modern: Dinamika, Regulasi, Dan Transformasi Digital*. Pt Bukuloka Literasi Bangsa.
- Siregar, U. H. M., Jasman J. Makruf, T. Meldi Kesuma, Ahmad Nizam, M. Ridha. (2024). *Mobile Banking Dalam Persepsi Privasi Nasabah*. Syiah Kuala University Press.
- Trimulato, T. (2022). Linkage Bank Syariah Dan Fintech Syariah Penyaluran Pembiayaan Berbasis Digital Dan Risiko Pembiayaan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(2), 1257–1269. <https://doi.org/10.29040/jiei.V8i2.4902>
- Warnida, Y., & Yustati, H. (2024). *Lembaga Keuangan Syariah*. Cv Brimedia Global.
- Wulandari, J., Sulistyono, B. A. P., Pranata, R. W., & Oktafia, R. (2024). Analisis Dalam Pembiayaan

Bank Syariah Indonesia Pada Tahun 2020-2022. *Jurnal Rumpun Manajemen Dan
Ekonomi*, 1(1), 139-142.
<https://doi.org/10.61722/Jrme.V1i1.1141>